



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SELAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Produksi	Tarif (Rp)
1	Benih Ikan : - Umur Ikan 2 minggu - Umur Ikan 3-4 minggu - Umur Ikan 1 bulan keatas	300/ekor 700/ekor 1.000/ekor
2	Benih Padi : - Gabah	1.000/kg
3	Kebun Buah-buahan : - Rambutan - Durian - Jeruk	1.500/kg 7.000/ikat -
4	Penjualan Benur di Balai Benur	5/ekor
5	Durian : - Tinggi 25 cm/40 cm - Tinggi 40 cm keatas	20.000.- 25.000.-
6	Durian : - Tinggi 25 cm/40 cm - 40 cm keatas	15.000.- 25.000.-

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 2017

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	U
KABAG HUKUM	h
KASUBAG	f

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI LUWU UTARA, /


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
NOMOR ..19